BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai tanggung jawab lingkungan semakin menjadi perhatian global di tengah meningkatnya krisis iklim, penurunan kualitas udara dan degradasi sumber daya alam. Aktivitas industri, khususnya sektor energi merupakan penyumbang terbesar terhadap emisi karbon dan polusi udara di berbagai negara, termasuk Indonesia (Qosasi et al., 2022). Sektor energi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun aktivitas operasionalnya juga menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti emisi gas rumah kaca, pencemaran air, serta kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, perusahaan di sektor energi tidak hanya dituntut untuk mencapai kinerja ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan.

Menurut data *International Energy Agency* (IEA) (2023) sektor energi berkontribusi lebih dari 37% terhadap total emisi gas rumah kaca nasional, menandakan tingginya dampak industri ini terhadap ekosistem. Pelestarian lingkungan Indonesia tergolong buruk di skala global, bahkan di skala regional Asia Pasifik. Hal ini tercatat dalam *laporan Environmental Performance Index 2024* (EPI) (Yale University & McCall MacBain Foundation, 2024). EPI mengukur tingkat keberlanjutan lingkungan negara-negara melalui puluhan indikator yang terangkum dalam tiga aspek utama, yakni: (1) Pengendalian Perubahan Iklim: emisi gas rumah kaca, kebijakan mitigasi perubahan iklim, dan sebagainya. (2) Kesehatan Lingkungan: kualitas udara, pencemaran air, kualitas pengolahan limbah, dan sebagainya. (3) Daya Hidup Ekosistem: kualitas biodiversitas, keberlanjutan perikanan, pertanian, sumber daya air, dan sebagainya. Data yang digunakan EPI berasal dari organisasi internasional, lembaga penelitian, akademisi, dan lembaga pemerintah. EPI kemudian mengolah data-data terkait indikator diatas ke dalam skor berskala 0-100. Makin tinggi angkanya maka keberlanjutan lingkungannya dianggap semakin baik, dan begitupun sebaliknya. Hasilnya berdasarkan laporan *Environmental Performance Index* (EPI) (2024) Indonesia mendapat skor 33,6 dari 100. Skor ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-163 dari 180 negara.

Sedangkan pada EPI 2022, Indonesia memiliki skor 28,2 menempati posisi 164 dan pada EPI 2020, Indonesia memiliki skor 37,8 menempati posisi 116.

Dengan hal ini, Indonesia mengalami fluktuasi peringkat dengan pola U. EPI menyatakan negara yang mengalami perubahan peringkat secara tidak stabil, misalnya membaik pada satu periode, menurun drastis, lalu kembali meningkat dikategorikan memiliki *evolving performance trajectory.* Pola fluktuasi ini menggambarkan bahwa kinerja lingkungan negara tersebut masih bersifat dinamis dan belum stabil. EPI menilai bahwa perubahan naik–turun tersebut terjadi karena negara sedang menavigasi berbagai prioritas kebijakan, tantangan tata kelola, serta dinamika sosial ekonomi yang memengaruhi implementasi kebijakan lingkungan. Oleh sebab itu, fluktuasi dengan pola U pada kinerja lingkungan suatu negara, seperti yang terjadi pada Indonesia, mencerminkan adanya ketidakkonsistenan kebijakan dan perlunya penguatan regulasi serta program lingkungan agar kinerja dapat meningkat secara berkelanjutan (Yale University & McCall MacBain Foundation, 2024).

Ketidakkonsistenan tidak hanya tercermin pada capaian indikator makro dalam penilaian EPI, tetapi juga terlihat dalam praktik pengelolaan lingkungan di lapangan. Lemahnya pengawasan serta belum optimalnya implementasi kebijakan lingkungan sering kali memicu terjadinya berbagai kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu contoh nyata yang mencerminkan kondisi tersebut adalah adanya aktivitas pertambangan batu bara ilegal yang terjadi di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan ini merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting sebagai pelindung ekosistem hutan tropis, habitat flora dan fauna, serta kawasan resapan air bagi wilayah sekitarnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir kawasan tersebut mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan batu bara yang dilakukan secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu yang berlangsung hampir satu dekade sejak 2016, dengan luas bukaan tambang mencapai 300 hektare. Para pelaku menjalankan modus terorganisir dengan memalsukan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) agar batu bara hasil tambang ilegal tampak seolah berasal dari penambangan yang sah. Akibatnya, potensi kerugian negara

diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun, belum termasuk kerusakan ekologis kawasan konservasi yang membutuhkan biaya pemulihan setara jumlah yang sama. Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka dan menyita sekitar 400 kontainer berisi batu bara serta dua unit ekskavator. Para pelaku dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 50 ayat (3) dikaitkan dengan Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atas penambangan di kawasan hutan konservasi tanpa izin, serta Pasal 159 dan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara atas pemalsuan dokumen dan penjualan hasil tambang ilegal, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar (Kompas.com, 2025).

Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak dikelola secara bertanggung jawab dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Meskipun kasus tersebut terjadi pada aktivitas pertambangan ilegal, fenomena tersebut menggambarkan bahwa sektor energi memiliki potensi besar menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan sektor energi yang beroperasi secara legal juga dituntut untuk menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks ini, Perusahaan perlu memperhatikan lingkungan sebab keberadaan perusahaan akan diakui oleh masyarakat jika perusahaan memberikan dampak positif terhadap lingkungannya yang kemudian juga akan mendorong citra dan nama baik perusahaan tersebut di mata masyarakat (Maesaroh et al., 2022).

Kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan melakukan berbagai aktivitas dan pengungkapan terkait pengelolaan lingkungan demi memperoleh legitimasi dari masyarakat (Aisyah Putri et al., 2022). Kepedulian pemerintah indonesia akan indikator kinerja lingkungan dilakukan dengan tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup agar tercapai keunggulan lingkungan.

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung memiliki risiko lebih rendah terkait sanksi regulasi, tuntutan hukum, dan potensi kontaminasi, sehingga memberikan sinyal keamanan bagi investor (Lubis & Rahyuda, 2022).

Pendapat lain mengatakan perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan menarik investor dan meningkatkan reputasi perusahaan (Hoepner et al., 2024).

Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 1995 mengembangkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan sebutan Program PROPER. PROPER adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran suatu perusahaan yang ada di Indonesia untuk melestarikan lingkungannya. Pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 pasal 5 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hal konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, dan mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan harus memenuhi kewajibannya dengan melakukan transparansi atau kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. Hal ini didukung pula oleh Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-38/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat memberikan informasi mengenai keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan pelayanan Masyarakat, program kemasyarakatan, amal atau acara sosial lainnya. Mekanisme dan kriteria PROPER tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

Sistem peringkat kinerja PROPER diindikasikan dalam lima warna penilaian, yaitu warna emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Perusahaan yang mendapat peringkat emas (sangat baik) diberi poin 5, peringkat hijau (baik) diberi poin 4, dan peringkat biru (cukup baik) diberi poin 3 dan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut taat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan bagi perusahaan yang mendapatkan peringkat merah (buruk) diberi poin 2 dan peringkat hitam (sangat buruk) diberi poin 1 dan menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak taat mengelola lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025). Menurut Lankoski 2000 dalam Hidayati et al (2022) konsep

kinerja lingkungan merujuk pada tingkat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat kerusakan lingkungan yang lebih rendah menunjukkan kinerja lingkungan baik. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat kerusakan lingkungan maka menunjukkan kinerja lingkungan yang buruk.

Konsep kinerja lingkungan tidak hanya penting secara teori, tetapi juga relevan dalam praktik. Terutama bagi negara yang banyak bergantung pada sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor energi, seperti minyak, gas, batu bara dan energi terbarukan. Kekayaan ini memberikan berbagai peluang ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan nasional. Namun, dibalik potensi besar tersebut, sektor energi juga menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya terlihat dari kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan penyediaan energi bagi masyarakat. Sementara itu, dampak negatifnya meliputi kerusakan lingkungan, polusi udara dan udara, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Namun, besarnya dampak negatif yang ditimbulkan sektor energi menuntut adanya campur tangan pemerintah untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, Pemerintah memegang peran penting dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sektor energi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup membuat kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang baik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Program Pfenilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan cara melakukan pemeringkatan kinerja lingkungan hidup Perusahaan melalui suatu program yang dinamakan *Program for Pollution Control, Evaluation and Rating* (PROPER).

Berikut adalah peringkat PROPER yang dimiliki oleh Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024

Tabel 1. 1
Kinerja Lingkungan (PROPER)
Pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024

No.	Kode Perusahaan	Perhitungan Kinerja Lingkungan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	AADI	-	-	-	-	-
2	ADMR	-	-	-	-	-
3	ADRO	5	5	5	5	5
4	AIMS	2	2	2	2	2
5	AKRA	2	3	3	3	3
6	ALII	-	-	-	-	-
7	APEX	2	3	3	3	3
8	ARII	2	2	3	3	3
9	ARTI	2	2	3	3	3
10	ATLA	-	-	-	-	-
11	BBRM	2	2	2	2	2
12	BESS	-	-	-	-	-
13	BIPI	3	3	3	3	3
14	BOAT	-	-	-	-	-
15	BOSS	2	2	2	3	3
16	BSML	-	-	-	-	-
17	BSSR	3	3	3	3	3
18	BULL	2	2	3	3	3
19	BUMI	3	3	3	3	3
20	BYAN	3	4	4	4	4
21	CANI	3	3	3	3	3
22	CBRE	-	-	-	-	-
23	CGAS	-	-	-	-	-
24	CNKO	2	2	2	2	2
25	COAL	-	-	-	-	-
26	CUAN	-	-	-	-	-
27	DEWA	3	3	3	3	3
28	DOID	3	3	3	3	3
29	DSSA	3	3	3	3	3
30	DWGL	2	2	2	2	2
31	ELSA	3	3	3	3	3
32	ENRG	3	3	3	3	3
33	ETWA	2	2	2	2	2
34	FIRE	3	3	3	3	3
35	FWCT	-	-	-	-	-
36	GEMS	3	3	3	3	3

No.	Kode Perusahaan	Perhitungan Kinerja Lingkungan				
		2020	2021	2022	2023	2024
37	GTBO	2	2	2	2	2
38	GTSI	-	-	-	-	-
39	HILL	-	-	-	-	-
40	HITS	2	2	2	2	2
41	HRUM	3	3	3	3	3
42	HUMI	-	-	-	-	-
43	INDY	4	4	4	4	4
44	INPS	2	2	2	2	2
45	ITMA	3	3	3	3	3
46	ITMG	3	4	4	4	4
47	JSKY	2	2	2	3	3
48	KKGI	3	3	3	3	3
49	KOPI	2	2	2	2	2
50	LEAD	3	3	3	3	3
51	MAHA	-	-	-	-	-
52	MBAP	3	4	4	4	4
53	MBSS	3	3	3	3	3
54	MCOL	3	3	3	3	3
55	MEDC	3	3	3	3	3
56	MITI	3	3	4	4	4
57	MKAP	-	-	-	-	-
58	MTFN	2	2	3	3	3
59	MYOH	3	3	3	3	3
60	PGAS	4	4	4	4	4
61	PKPK	2	2	2	3	3
62	PSAT	-	-	-	-	-
63	PSSI	3	3	4	4	4
64	PTBA	5	5	5	5	5
65	PTIS	2	2	3	3	3
66	PTRO	3	3	4	4	4
67	RAJA	3	3	4	4	4
68	RATU	-	-	-	-	-
69	RGAS	-	-	-	-	-
70	RIGS	2	3	3	3	3
71	RMKE	2	3	3	2	3
72	RMKO	-	-	-	-	-
73	RUIS	3	3	3	3	3
74	SEMA	2	2	2	3	3
75	SGER	2	2	2	2	2
76	SHIP	3	3	3	3	3

No.	Kode Perusahaan	Perhitungan Kinerja Lingkungan				
		2020	2021	2022	2023	2024
77	SICO	-	-	-	-	-
78	SMMT	3	3	3	3	3
79	SMRU	3	3	3	3	3
80	SOCI	3	3	3	3	3
81	SUGI	-	-	-	-	-
82	SUNI	-	-	-	-	-
83	SURE	2	3	3	3	3
84	TAMU	2	2	3	3	3
85	TCPI	2	3	3	3	3
86	TEBE	2	2	2	3	3
87	TOBA	3	3	3	4	4
88	TPMA	2	2	2	3	3
89	TRAM	2	2	2	2	2
90	UNIQ	2	2	2	2	2
91	WINS	3	3	4	4	4
92	WOWS	3	3	3	3	3

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Dari total 92 perusahaan sektor energi yang menjadi objek pengamatan, terlihat bahwa kinerja lingkungan perusahaan masih menunjukkan kondisi yang belum optimal.

Tabel 1. 2
Rekapitulasi Peringkat PROPER

Peringkat	2020	2021	2022	2023	2024
Emas	2	2	3	4	5
Hijau	2	5	10	11	11
Biru	34	37	38	42	43
Merah	30	24	18	13	12
Hitam	-	-	-	-	-

Sumber: *Data diolah peneliti 2025*

Perusahaan yang memperoleh peringkat merah merupakan perusahaan yang belum memenuhi persyaratan dasar pengelolaan lingkungan, seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Urgensi terhadap kinerja lingkungan pada sektor energi tergolong sangat tinggi karena sektor ini menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca di Indonesia. Pada tahun 2020, sektor energi menyumbang sebesar 44% dari total emisi nasional dan terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2022, sektor energi dan

transportasi menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia dengan kontribusi mencapai sekitar 50,6% dari total emisi nasional. Tingginya emisi tersebut terutama disebabkan oleh ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.

Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa jumlah perushaan yang memperoleh peringkat merah mengalami penurunan dari 30 perusahaan pada tahun 2020 menjadi 24 perusahaan pada tahun 2021, 18 perusahaan pada tahun 2022, 13 perusahaan pada tahun 2023, dan 12 perusahaan pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan (Hadi et al., 2025). Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan pada sektor energi telah terselesaikan. Berdasarkan Laporan Inventarisasi dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi (MPV) Gas Rumah Kaca yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 59% total emisi gas rumah kaca nasional masih berasal dari sektor energi. Selain itu, hasil penilaian PROPER tahun 2023–2024 menunjukkan masih terdapat 1.313 perusahaan berperingkat merah dan 16 perusahaan berperingkat hitam. Kondisi tersebut membuktikan bahwa masih terdapat banyak perusahaan yang belum mampu mengelola lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk perusahaan pada sektor pertambangan dan energi (F. M. Putri et al., 2024).

Kinerja lingkungan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah biaya lingkungan dan profitabilitas Hapsari et al (2021) dan Ratnaningrum et al (2025). Selain itu, Adiwuri & Nurleli (2022) menemukan adanya pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan dan mekanisme good corporate governance, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja lingkungan. Selain itu juga Limajatini et al (2025) menemukan adanya pengaruh *tax planning, prudence accounting, company growth* terhadap ESG *performance* sebagai variabel mediasi. Adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah biaya lingkungan, kepemilikan institusional, *prudence accounting* serta kinerja keuangan sebagai variabel intervening.

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah biaya lingkungan. Biaya lingkungan atau *environmental cost* adalah seluruh pengeluaran perusahaan yang

dialokasi untuk menangani dampak operasional terhadap lingkungan, misalnya biaya pengelolaan limbah, pengendalian emisi, reklamasi lahan, pengolahan limbah, pemantauan lingkungan, investasi teknologi ramah lingkungan, serta pemenuhan regulasi lingkungan. Ketika biaya lingkungan dialokasikan secara efektif dan berkelanjutan, maka diharapkan dapat berdampak pada kinerja lingkungan perusahaan. Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan. Penelitian tentang pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hapsari et al (2021), Ifada & Jaffar (2023), Abimanyu & Asmaranti (2025), dan Rachmasari et al (2025) mengungkapkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Elviani et al (2022), Sari (2023), Ratnaningrum et al (2025) dan Fahira & Yuliandhari (2025) yang menyatakan bahwa biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan.

Variabel kedua dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak institusi yang digunakan untuk mengontrol kinerja manajemen dalam perusahaan serta bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional merujuk pada proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, misalnya dana pensiun, asuransi, reksa dana, dan manajer asset yang umumnya memiliki kapasitas pengawasan, sumber daya informasi, dan insentif ekonomi untuk mempengaruhi praktik manajerial. Dalam konteks kinerja lingkungan, kepemilikan institusional memainkan peran ganda yaitu, institusi jangka panjang dimana investor dapat mendorong perusahaan meningkatkan praktik lingkungan melalui tekanan *corporate governance.* Sebaliknya institusi berorientasi jangka pendek atau fenomena *common institusional ownership* dapat mengurangi insentif perusahaan untuk berinvestasi dalam lingkungan (Giordino et al., 2025). Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja lingkungan. Menurut Kordsachia et al (2022), Adiwuri & Nurleli (2022), dan Angelina & Handoko (2023) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja

lingkungan. Sebaliknya Putri et al (2022), Haura & Yuliandhari (2024), Rachmasari et al (2025), dan Yanto et al (2025) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan.

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah *Prudence accounting* atau akuntansi konservatisme. *Prudence accounting* merupakan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan di mana perusahaan mengakui potensi kerugian lebih cepat dan menunda pengakuan keuntungan sampai benar-benar terealisasi. Dalam konteks kinerja lingkungan, konservatisme akuntansi dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan risiko serta kewajiban lingkungan. Menurut *International Accounting Standards Board* (IASB) (2018) menyatakan bahwa kehati-hatian adalah "berhati-hatilah ketika membuat penilaian dalam kondisi ketidakpastian," sehingga aset tidak dilebih-lebihkan dan liabilitas tidak diremehkan. Menurut Pereira et al (2021) perusahaan yang lebih konservatif cenderung memiliki transparansi lebih tinggi terhadap potensi biaya dan tanggung jawab lingkungan, sehingga mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Hasil penelitian (Cui et al., 2021) konservatisme akuntansi menurunkan risiko lingkungan dan meningkatkan kualitas laporan. Akan tetapi masih sedikit penelitian yang secara eksplisit menguji pengaruh konservatisme akuntansi pada kinerja lingkungan, sehingga penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut.

Dalam penelitian ini ditambahkan variabel kinerja keuangan sebagai variabel intervening yang dapat memediasi hubungan antara biaya lingkungan, kepemilikan institusional, dan prudence accounting terhadap kinerja lingkungan. Penggunaan variabel intervening ini didasarkan pada banyaknya hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa biaya lingkungan, kepemilikan institusional, dan prudence accounting tidak selalu berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel kemungkinan tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui variabel lain. Oleh karena itu, penulis mencoba mengidentifikasi hubungan tersebut dengan mengusulkan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Hal ini dikarenakan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa biaya lingkungan, kepemilikan institusional, dan prudence accounting berpengaruh

terhadap kinerja keuangan. Di sisi lain, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Menurut Oncioiu et al (2020) kinerja keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efektif untuk menghasilkan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung memiliki sumber daya, kemampuan pendanaan, dan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendukung aktivitas pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan limbah, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pemenuhan standar lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat menjadi penghubung antara faktor internal perusahaan dengan peningkatan kinerja lingkungan.

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menguji pengaruh langsung antara biaya lingkungan, kepemilikan institusional, dan *prudence accounting* terhadap kinerja lingkungan. Penelitian yang menempatkan kinerja keuangan sebagai variabel intervening dalam hubungan tersebut masih relatif terbatas, khususnya pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji peran kinerja keuangan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara antara biaya lingkungan, kepemilikan institusional, dan *prudence accounting* perusahaan dan kinerja lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Biaya Lingkungan, Kepemilikan Institusional, dan *Prudence Accounting* Terhadap Kinerja Lingkungan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Biaya Lingkungan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan?
3. Apakah *Prudence Accounting* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan?

4. Apakah Biaya Lingkungan berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan?
5. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan?
6. Apakah *Prudence Accounting* berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan?
7. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Lingkungan?
8. Apakah Kinerja Keuangan dapat memediasi pengaruh dari Biaya Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan?
9. Apakah Kinerja Keuangan dapat memediasi pengaruh dari Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Lingkungan?
10. Apakah Kinerja Keuangan dapat memediasi pengaruh dari *Prudence Accounting* terhadap Kinerja Lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan menghasilkan model:

1. Pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan.
2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan.
3. Pengaruh *Prudence Accounting* terhadap Kinerja Keuangan.
4. Pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan.
5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Lingkungan.
6. Pengaruh *Prudence Accounting* terhadap Kinerja Lingkungan.
7. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kinerja Lingkungan.
8. Peran Kinerja Keuangan dalam memediasi pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan.
9. Peran Kinerja Keuangan dalam memediasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Lingkungan.
10. Peran Kinerja Keuangan dalam memediasi pengaruh *Prudence Accounting* terhadap Kinerja Lingkungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan peneliti, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) aspek, diantaranya yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan manajemen, khususnya di mata kuliah akuntansi sosial lingkungan dan tata kelola perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan, khususnya di sektor energi dalam merancang strategi pengelolaan lingkungan yang efektif dengan mempertimbangkan alokasi biaya lingkungan secara tepat dan bermanfaat sebagai masukan dan referensi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja lingkungan, terutama terkait biaya lingkungan, kepemilikan institusional, dan *prudence accounting*. Penelitian ini juga dapat membuka peluang untuk mengeksplorasi variabel lain atau sektor industri berbeda, sehingga memperkaya literatur mengenai hubungan antara praktik lingkungan, kinerja keuangan, dan tata kelola perusahaan.